



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 142 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TANAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengelolaan piutang pajak daerah untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak daerah, khususnya Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tanah Kalurahan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diperlukan pedoman mengenai penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berasal dari Tanah Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tanah Kalurahan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 18 Tahun 2011);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TANAH KALURAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
4. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum.
5. Piutang PBB P2 Tanah Kalurahan adalah Piutang PBB P2 Tanah Kalurahan yang masih harus ditagihkan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak.

6. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah bagian dari hasil penerimaan Pajak Daerah yang diberikan kepada Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
7. Sanksi administratif adalah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak jatuh tempo pajak untuk pajak yang tidak atau kurang dibayar.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
10. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Badan Pengeloan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
13. Kepala Badan Pengeloan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengeloan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelesaian Piutang PBB P2 Tanah Kalurahan untuk tahun Pajak 1994 sampai dengan tahun 2019.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. optimalisasi penyelesaian piutang PBB P2 Tanah Kalurahan; dan
- b. mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

### BAB II

#### PIUTANG PBB-P2 TABAH KALURAHAN

#### Pasal 4

- (1) Besaran Piutang PBB P2 Tanah Kalurahan untuk masing-masing Kalurahan dihitung berdasarkan saldo Piutang Pajak Daerah pada laporan keuangan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021.

- (2) Besaran Piutang PBB P2 Tanah Kalurahan untuk masing-masing Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Piutang PBB P2 Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam Rincian objek Piutang PBB P2 Tanah Kalurahan untuk masing-masing Kalurahan.
- (2) Rincian objek Piutang PBB P2 Tanah Kalurahan untuk masing-masing Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPAD.

### BAB III

#### PENYELESAIAN PBB P2 TANAH KALURAHAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib menyelesaikan PBB P2 Tanah Kalurahan secara bertahap.
- (2) Penyelesaian PBB P2 Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Dana Bagi hasil Pajak Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

### BAB IV

#### PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 8

- (1) PBB P2 Tanah Kalurahan piutang Pajak Daerah pada laporan keuangan Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 dilakukan penghapusan sanksi administrasi berupa pembebasan denda.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi berupa pembebasan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala BKPAD.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala BPKPAD menyampaikan laporan realisasi pembayaran Piutang PBB P2 Tanah Kalurahan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Format Laporan realisasi pembayaran PBB P2 tanah kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyelesaian Piutang PBB P2 tanah kalurahan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKPAD dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Desember 2022  
BUPATI BANTUL,

**ttd**

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 29 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 142



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 142 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK  
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
 PERKOTAAN TANAH KALURAHAN

RINCIAN PIUTANG PBB P2 TANAH KALURAHAN BERDASARKAN SALDO  
 PIUTANG PAJAK DAERAH LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
 PER 31 DESEMBER 2021

( Rincian Piutang Pbb-P2 Tanah Kalurahan  
 Tahun Pajak 1994-2019)

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	BESARAN UTANG PBB P2 (Rp)
1.	2.	3.	4.
1	DLINGO	TERONG	-
2	BANGUNTAPAN	JAGALAN	-
3	DLINGO	DLINGO	51.160,00
4	DLINGO	MANGUNAN	238.040,00
5	DLINGO	MUNTUK	1.072.688,00
6	K R E T E K	TIRTOHARGO	1.149.294,00
7	PLERET	WONOLELO	1.811.902,00
8	IMOGIRI	KARANGTENGAH	1.912.319,00
9	PAJANGAN	TRIWIDADI	2.477.808,00
10	BANTUL	RINGINHARJO	3.058.926,00
11	K R E T E K	TIRTOSARI	3.163.510,00



1.	2.	3.	4.
12	DLINGO	JATIMULYO	3.792.730,00
13	SANDEN	GADINGSARI	5.394.762,00
14	SRANDAKAN	TRIMURTI	5.419.249,00
15	PLERET	SEGOROYOSO	5.937.365,00
16	SEDAYU	ARGODADI	7.432.889,00
17	PAJANGAN	SENDANGSARI	8.202.785,00
18	IMOGIRI	GIRIREJO	8.626.554,00
19	PAJANGAN	GUWOSARI	8.725.146,00
20	K R E T E K	TIRTOMULYO	9.167.408,00
21	DLINGO	TEMUWUH	13.850.280,00
22	K R E T E K	PARANGTRITIS	15.066.930,00
23	PUNDONG	SELOHARJO	16.308.342,00
24	IMOGIRI	KARANGTALUN	20.158.271,00
25	PUNDONG	PANJANGREJO	21.333.985,00
26	J E T I S	C A N D E N	21.370.056,00
27	BAMBANGLIPURO	MULYODADI	21.448.624,00
28	PANDAK	CATURHARJO	21.824.082,00
29	IMOGIRI	KEBONAGUNG	25.090.386,00
30	J E T I S	SUMBERAGUNG	27.902.374,00
31	PLERET	BAWURAN	29.505.259,00
32	PANDAK	WIJIREJO	34.635.830,00
33	J E T I S	TRIMULYO	37.425.226,00
34	BAMBANGLIPURO	SUMBERMULYO	38.009.352,00
35	SANDEN	SRIGADING	42.896.932,00
36	PANDAK	TRIHARJO	42.918.364,00

1.	2.	3.	4.
37	BANTUL	PALBAPANG	43.042.598,00
38	BANTUL	SABDODADI	43.344.354,00
39	SANDEN	GADINGHARJO	46.878.443,00
40	IMOGIRI	IMOGIRI	51.346.370,00
41	PUNDONG	SRIHARDONO	51.708.838,00
42	J E T I S	PATALAN	53.578.547,00
43	BAMBANGLIPURO	SIDOMULYO	62.339.531,00
44	K R E T E K	DONOTIRTO	66.723.235,00
45	SEDAYU	ARGOSARI	70.511.183,00
46	IMOGIRI	SELOPAMIORO	77.332.808,00
47	IMOGIRI	SRIHARJO	82.684.895,00
48	SANDEN	MURTIGADING	94.554.905,00
49	PANDAK	GILANGHARJO	99.321.548,00
50	KASIHAN	TIRTONIRMOLO	107.248.647,00
51	SRANDAKAN	PONCOSARI	126.505.602,00
52	IMOGIRI	WUKIRSARI	128.056.879,00
53	KASIHAN	TAMANTIRTO	133.010.039,00
54	SEDAYU	ARGOREJO	150.071.477,00
55	PIYUNGAN	SRIMARTANI	158.817.617,00
56	BANGUNTAPAN	SINGOSAREN	175.708.788,00
57	KASIHAN	BANGUNJIWO	190.830.183,00
58	BANTUL	TRIRENGGO	194.361.164,00
59	PLERET	WONOKROMO	225.895.911,00
60	PLERET	PLERET	255.043.305,00
61	SEDAYU	ARGOMULYO	257.729.744,00

1.	2.	3.	4.
62	PIYUNGAN	SRIMULYO	274.102.521,00
63	BANTUL	BANTUL	319.455.085,00
64	SEWON	PENDOWOHARJO	399.325.825,00
65	BANGUNTAPAN	JAMBIDAN	508.272.294,00
66	PIYUNGAN	SITIMULYO	587.552.700,00
67	SEWON	PANGGUNGHARJO	607.327.463,00
68	BANGUNTAPAN	POTORONO	610.798.668,00
69	KASIHAN	NGESTIHARJO	701.451.552,00
70	SEWON	TIMBULHARJO	840.183.515,00
71	BANGUNTAPAN	TAMANAN	859.009.667,00
72	BANGUNTAPAN	BATURETNO	924.350.512,00
73	SEWON	BANGUNHARJO	942.704.869,00
74	BANGUNTAPAN	WIROKERTEN	1.073.364.991,00
75	BANGUNTAPAN	BANGUNTAPAN	1.185.880.039,00
<b>JUMLAH</b>			<b>13.287.805.140,00</b>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 142 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG PAJAK  
 BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
 PERKOTAAN TANAH KALURAHAN

Format Laporan Realisasi Pembayaran Piutang PBB P2 Tanah Kalurahan

**KOP BADAN**

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PIUTANG PBB-P2 TANAH KALURAHAN  
 Per 31 Desember tahun.....

Saldo Awal 1 Januari:  
 Pembayaran Tahun Berjalan:  
 Saldo Akhir 31 Desember:

Rincian Piutang PBB-P2 per Kalurahan:

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	BESARAN PIUTANG PBB P2 (Rp)
1.			
2.			
3.			
...			
...			
75.			

Bantul, .....  
 Kepala Badan,  
 .....

BUPATI BANTUL,  
 ttd  
 ABDUL HALIM MUSLIH